BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Oleh peneliti ini mengenai Pengembangan Manajemen Alokasi Dana desa(ADD) di Desa Kleseleon Dapat ditarik kesempulan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Proses perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kleseleon melibatkan partisipasi aktif masyarakat, rapat perencanaan berjenjang, serta penyusunan rencana yang berdasarkan pada usulan dan kebutuhan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Kleseleon didukung oleh keterlibatan aktif penanggung jawab, keseriusan Kepala Desa, dan fleksibilitas dalam penggunaan dana untuk pembangunan yang progresif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan di Desa Kleseleon telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih terdapat kendala terkait keterampilan dan pelatihan yang diperlukan oleh Bendahara Desa. Perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada Bendahara Desa guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penatausahaan keuangan

Desa.

4. Pelaporan

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat peraturan dan pedoman yang mengatur pengelolaan ADD, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya di Desa Kleseleon, seperti keterlambatan pelaporan dan realisasi ADD. Diperlukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan disiplin serta koordinasi yang lebih baik antar pegawai desa untuk memastikan pengelolaan ADD berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

5. Pertanggungjawaban

Dengan demikian, terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam proses pertanggungjawaban di Desa Kleseleon, termasuk keterbatasan kemampuan dalam penyusunan laporan, keterlambatan dalam pelaksanaan, dan penyaluran dana desa yang terkadang terlambat. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan administratif dan pengorganisasian di tingkat desa guna memastikan kelancaran dan akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Perencanaan:

a. Terus dorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan. Ini bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin, diskusi terbuka, atau

- survei untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat.
- b. Selalu pastikan bahwa rencana pembangunan Desa didasarkan pada usulan dan kebutuhan yang telah dikomunikasikan secara jelas oleh masyarakat. Ini memastikan bahwa sumber daya ADD dialokasikan dengan tepat.

2. Pelaksanaan:

- Jaga keterlibatan aktif penanggung jawab dan dukungan dari Kepala Desa.
 Ini penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.
- b. Manfaatkan fleksibilitas dalam penggunaan dana ADD untuk mendukung pembangunan progresif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Penatausahaan:

- a. Prioritaskan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan Bendahara Desa dalam penatausahaan keuangan. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan keuangan Desa.
- Pastikan bahwa proses penatausahaan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan transparan bagi semua pihak terkait.

4. Pelaporan:

- a. Identifikasi penyebab keterlambatan pelaporan dan realisasi ADD, dan ambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Ini mungkin melibatkan perbaikan sistem pelaporan atau peningkatan koordinasi antar pegawai desa.
- b. Tingkatkan disiplin dan kesadaran akan pentingnya pelaporan tepat waktu

untuk memastikan pengelolaan ADD yang efektif dan efisien.

5. Pertanggungjawaban:

- a. Fokus pada peningkatan kemampuan administratif dan pengorganisasian di tingkat desa. Ini bisa melibatkan pelatihan bagi staf desa tentang proses pertanggungjawaban dan pentingnya akuntabilitas.
- Pastikan bahwa seluruh proses pertanggungjawaban dilaksanakan dengan jelas dan transparan, dan bahwa laporan disusun secara akurat dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Trisantono Soemantri. (2011). Pedoman Manajemen Alokasi Dana. Desa. Bandung: Fokus Media.
- Badruddin, Ag. (2013) Manajemen Alokasi Dana., penerbit alfabeta Cv, Bandung.
- Fuad, Aris dan kandungan sapto Nugroho (2014), panduan praktis penelitian kualitatif, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Harsoyo, (1977), Manajemen Kinerja, Manajemen Alokasi Dana. Persada, Jakarta Landis H. (2012), Pengantar Manajemen Alokasi Dana. dan pertanian, raja grafindo. Manila, I. GK. (1996). Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka.utama.
- Nugroho. (2003). Manajemen Alokasi Dana. Bandung: Mandar Maju
- Nurlan. (2007), Pengelolaan Keuangan pada satuan Kerja perangkat daerah (SKPD). PT.Macanan Jaya Cemerlang.
- Poerwadarminta, W.J.S.(1991). Manajemen Alokasi Dana. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo.(1999). Pengantar Manajemen Alokasi Dana. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sahdan, Goris dkk. (2004). Buku Saku Pedoman Manajemen Alokasi Dana Alokasi Dana Desa. Yogyakarta: FPPD
- Saleh, Hasrat Arief. et. al. (2013). Manajemen Alokasi Dana. Pedoman Penulisan Skripsi (Usulan Penelitian) & Skripsi. FISIP Universitas Hasanuddin.Makassar.
- Syafi'I Kencana Inu. (1994). Etika Pemerintahan. Manajemen Alokasi Dana. Jakarta: Rineka Cipta. (Maria Eni Surasih, 2002: 23). Ttg pemerintah Desa.
- Singarimbun, Manajemen Alokasi Dana. Masri dan Effendi. (1995). Metode Penelitian Survey. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Sutoro Eko. (2015). Manajemen Alokasi Dana.. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sutoro Eko. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Tim Penyusun,.(2013), Manajemen Alokasi Dana. *Pedoman Penulisan Skripsi* (*Usulan Penelitian*)bdan *Skripsi*. Makassar:Universitas Hasanuddin.
- Wiratna Sujarweni V, Manajemen Alokasi Dana. Panduan tata kelola Keuangan Desa. Pustaka Baru Press
- Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir. (2006). Manajemen Alokasi Dana. Prospek Pengembangan Desa. Jatinangor:
- Widjaja, HAW. (2004) Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta,PT. RajaGrafindo Persada
- Wardoyo, (1980), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Inpres Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Manajemen Kerja Instansi Pemerintah Republik Indonesia

Sumber Lain

 $\underline{http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=15023http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DANA-DESA.pdf}$